

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RS. MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
CV. LAMBANG MAKMUR
TENTANG
PENGANGKUTAN SAMPAH DOMESTIK (SAMPAH NON INFEKSIUS)**

**NO : LM/032/PS/XII/2019
NO : 2521/RSMU/PKS/XII/2019**

Pada hari ini, Senin tanggal 23 bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (23-12-2019) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Weiny Agustin, SH

Selaku Direktur CV LAMBANG MAKMUR yang berkedudukan di Jl.Puri Kalijudan A-3-A Surabaya, selanjutnya sebagai **PIHAK KESATU**.

2. dr. Sudjarno, Sp.M (K)

Selaku Direktur RS. Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jl.Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA apabila secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pengangkutan sampah domestik di lingkungan RS. Mata Undaan Surabaya.

**PASAL 1
POKOK PERSETUJUAN**

Dalam rangka untuk meningkatkan dan memelihara lingkungan yang sehat di RS. Mata Undaan Surabaya dan sekitarnya.

**PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. PIHAK KESATU akan melakukan pengangkutan sampah domestik dari PIHAK KEDUA setiap hari kecuali hari Minggu dan Hari Raya Idul Fitri 2 (dua) hari.
2. Pengangkutan sampah domestik dari PIHAK KEDUA dilakukan 1 (satu) kali setiap hari sebelum jam 06.00 WIB dengan menggunakan armada milik PIHAK KESATU.

3. PIHAK KESATU bersedia melakukan pengambilan sampah domestik lebih 1 (satu) kali setiap hari jika ada permintaan dari PIHAK KEDUA dengan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
4. Sampah yang diangkut berupa sampah domestik yang terdiri dari sampah rumah tangga, sampah kantor, sampah proyek, pohon atau ranting yang sudah dipotong dan bukan sampah yang termasuk dalam kategori limbah B3.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama ini dalam jangka waktu 12 bulan, terhitung sejak tanggal 26 DESEMBER 2019 dan karenanya akan berakhir pada tanggal 26 DESEMBER 2020.
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan untuk perpanjangan jangka waktu akan dibuat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang akan ditandatangani bersama.
3. PIHAK KESATU akan melakukan penawaran perpanjangan kerjasama terhitung sejak 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir seperti yang disebutkan dalam ayat 1 (satu).

PASAL 4 PEMBAYARAN

1. Sebagai biaya atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh PIHAK KESATU maka dengan ini PIHAK KEDUA menyetujui untuk membayar sebesar Rp 4.000.000,-/bulan (Empat Juta Rupiah tiap bulan).
2. Apabila ada permintaan dari PIHAK KEDUA untuk melakukan pengambilan sampah domestik lebih dari 1 (satu) kali sehari, maka akan dikenakan biaya tambahan dengan kategori sebagai berikut :
 - a. Tarif per pengambilan sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk sampah rumah tangga.
 - b. Tarif per pengambilan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk sampah tebang pohon.
3. Bahwa pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dilakukan secara tunai tiap akhir bulan.
4. Bahwa PIHAK KESATU wajib melengkapi semua dokumen yang berkaitan dengan penagihan berupa *invoice* dan bukti pengambilan sampah domestik.

PASAL 5
KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. Bahwa PIHAK KESATU akan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK.
2. PIHAK KESATU melaksanakan pekerjaan sesuai Pasal 2 dalam surat perjanjian kerjasama ini.
3. Memiliki perizinan sesuai bidang dan dinas terkait.
4. Mencapai indikator perjanjian yang telah disepakati.
5. PIHAK KESATU ikut menjaga kebersihan area Tempat Penampungan Sementara Limbah Domestik dari cecceran sampah pada saat dilakukan pengangkutan sampah domestik ke armada pengangkut.
6. PIHAK KESATU membuang sampah domestik yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku.
7. PIHAK KESATU menjamin tidak ada cecceran sampah domestik pada saat pengangkutan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

PASAL 6
HAK PIHAK KESATU

1. PIHAK KESATU akan menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati PARA PIHAK.
2. PIHAK KESATU mendapatkan jalur untuk pengambilan sampah domestik di lokasi PIHAK KEDUA.

PASAL 7
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA membayar biaya pengangkutan sampah domestik pada PIHAK KESATU sebesar Rp. 4.000.000,00 per bulan (Empat Juta Rupiah).
2. PIHAK KEDUA membayar biaya tambahan atas permintaan pengangkutan sampah domestik diluar jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK.
3. PIHAK KEDUA memberikan jalur untuk pengambilan sampah domestik kepada PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA telah melakukan pengemasan sampah domestik di dalam kantong plastik hitam dan tidak melakukan pemilahan sampah.

PASAL 8
HAK PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA akan menerima pekerjaan pelayanan sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
2. Sampah domestik diambil oleh PIHAK KESATU sesuai jadwal yang telah disepakati.
3. Proses pengambilan sampah domestik tidak mengganggu kenyamanan staf, pasien dan pengunjung serta kegiatan operasional PIHAK KEDUA.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah peristiwa yang menyebabkan tertunda dan atau terhentinya pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh masing-masing pihak, sebagai berikut berupa bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pelaksanaan perjanjian ini yang berasal dari proses administratif maupun proses judicial yang sedang dijalani dan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian atau yang menyebabkan proses pelaksanaan dihentikan atau ditunda berdasarkan kebijaksanaan pejabat administratif maupun judicial, sepanjang yang bukan disebabkan oleh dugaan maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkena *Force Majeure*.
2. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak keadaan *Force Majeure* dimaksud PARA PIHAK harus bermusyawarah untuk mufakat jalan keluar mengenai tindakan lebih lanjut atas pelaksanaan perjanjian ini.
3. Tentang lamanya perpanjangan waktu pelaksanaan perjanjian ini akan ditentukan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK berdasarkan kondisi *Force Majeure* yang terjadi.

PASAL 10
MONITORING DAN EVALUASI

1. Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan perjanjian ini secara berkala .
2. Monitoring berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
3. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu perjanjian ini.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan menggunakan indikator dan atau target kinerja bulanan yang telah disepakati sebagai berikut :

No	Indikator	Target
1	Ketaatan pengambilan sampah domestik sesuai jadwal yang telah disepakati	100%

PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang tercantum pada Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini.
2. Bahwa PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini pada saat Perjanjian berjalan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
3. Bahwa PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini apabila PIHAK KESATU tidak melakukan kewajiban sebanyak 3 (tiga) kali dengan memberikan surat teguran atau pemberitahuan yang sah dan jelas kepada PIHAK KESATU sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Apabila ketentuan dalam ayat (3) terjadi, maka PIHAK KESATU wajib melunasi *invoice* yang belum dibayar.
5. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara tegas sepakat untuk melepas ketentuan – ketentuan dalam pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata dalam hal pemutusan perjanjian.
6. Seluruh kewajiban PARA PIHAK harus dipenuhi dan seluruh biaya yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian ini harus diselesaikan.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bahwa apabila terjadi suatu perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu sepakat untuk mengambil jalur penyelesaian secara musyawarah.
2. Bahwa apabila setelah dilakukan musyawarah dan tidak terdapat kata sepakat untuk penyelesaian tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 13
ATURAN TAMBAHAN

Bila dikemudian hari terdapat hal-hal penting yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini, maka para pihak sepakat untuk membuat dan menambahkannya dalam suatu pasal tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan surat perjanjian kerjasama ini

**PASAL 14
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 dengan materai cukup dan masing-masing punya kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang satu dalam aslinya.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas sebagaimana disebut dibagian awal perjanjian.

**PIHAK KESATU
DIREKTUR
CV LAMBANG MAKMUR**



Weinny Agustin, S.H

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RS. MATA UNDAAN SURABAYA**



dr. Sudjarno, Sp.M (K)